

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Jl. Lembaga Bukit Cadika, Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar 28412

081374179930

<https://lapasbangkinang.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Permintaan Rekomendasi Medis

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

No. SK :

Bangkinang

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan
2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN;
3. Rekam Medis yang bersangkutan
4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP
2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat
3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
4. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
5. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
6. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
8. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS
9. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis
10. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Jl. Lembaga Bukit Cadika, Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar 28412

081374179930

<https://lapasbangkinang.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Produk Pelayanan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

- Bangkinang
1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Melalui Website lapasbangkinang.id atau secara langsung ke Pelayanan Terpadu Pemasyarakatan